

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA



DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jalan Jendral Sudirman 79, Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799940
KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 460/ 044 /DISSOS/2021

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja organisasi agar suatu kinerja dapat ditingkatkan dan diukur, maka perlu ditetapkan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 7 Tahun 1999 Tentang Akuntailitas Instansi Pemerintah (AKIP) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 188.45/253/KUM/2018 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Sosial ;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

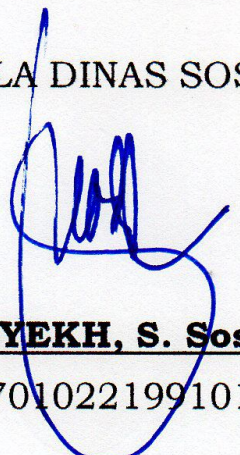
MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 14 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,


H. FUAD SYEKH, S. Sos, M. AP

NIP. 197010221991011001

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Nama Organisasi : Dinas Sosial

Jabatan : Kasi Jaminan Sosial Keluarga

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan jaminan jaminan sosial keluarga, yang meliputi program dan kegiatan jaminan sosial keluarga, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) jaminan sosial keluarga.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan(PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada jaminan sosial keluarga.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada jaminan sosial keluarga.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan jaminan sosial keluarga.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial keluarga miskin	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mendapatkan jaminan perlindungan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Barito Kuala yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	
		Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang menerima bantuan stimulan usaha	Keluarga rawan sosial ekonomi perlu bantuan stimulant usaha	Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi di Barito Kuala yang menerima bantuan stimulan usaha	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	
2	Melaksanakan Pemutakhiran Data PMKS	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemutkhiran Data	Basis Data Terpadu perlu diverifikasi, validasi dan di up date secara berkala oleh TKSK.	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemutkhiran Data	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas, yang meliputi program dan kegiatan lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi bidang rehabilitasi sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa: pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas dan bantuan sosial usaha.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa : pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas dan bantuan sosial usaha.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa: pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas dan bantuan sosial usaha.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa: pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas

dan bantuan sosial usaha, yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyelenggarakan pelayanan sosial, bantuan dan fasilitasi bagi lanjut usia	Jumlah lansia potensial yang menerima bantuan stimulan usaha	Lansia Potensial perlu mendapatkan stimulant usaha dari Pemda agar mandiri	Jumlah lansia potensial di Barito Kuala yang menerima bantuan stimulan usaha	Kasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	
		Jumlah lansia yang menerima bantuan bedah rumah	Rumah para lansia perlu mendapatkan bantuan dari Pemda agar layak huni	Jumlah lansia potensial di Barito Kuala yang menerima bantuan bedah rumah		
2	Menyelenggarakan pelayanan sosial, bantuan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas	Jumlah terkirimnya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti	Penyandang disabilitas perlu mengikuti pelatihan kerja berbasis panti keluar daerah	Jumlah terkirimnya penyandang disabilitas potensial di Barito Kuala yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti	Kasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha	Penyandang disabilitas memerlukan bantuan stimulant usaha dari Pemda agar mandiri	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan . pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin, yang meliputi program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyelenggarakan pelatihan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Pelatihan KUBE	Anggota Kelompok KUBE kurang memiliki keterampilan	Jumlah Pelatihan KUBE	Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan usaha KUBE	Keluarga Miskin belum dioptimalkan dalam mengelola usaha	Jumlah keluarga miskin di Barito Kuala yang menerima bantuan usaha KUBE	Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
2	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan peralatan rumah tangga	Masih terdapat keluarga miskin yang belum menerima bantuan peralatan rumah tangga	Jumlah keluarga miskin di Barito Kuala yang menerima bantuan peralatan rumah tangga	Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan perlindungan sosial dan bencana, yang meliputi program dan kegiatan perlindungan sosial dan bencana, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) perlindungan sosial dan bencana.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), famili kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), family kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), family kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), family kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi

Perlindungan Sosial dan Bencana.

- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyelenggarakan kesiapsiagaan bencana dan petugas	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	Para korban bencana perlu mendapat bantuan tanggap darurat dari Pemda	Jumlah korban bencana di Barito Kuala yang mendapat bantuan tanggap darurat	Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana	
		Jumlah TAGANA yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya	Keberadaan TAGANA sangat bermanfaat dalam penanganan Bencana sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya	Jumlah TAGANA yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya	Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA, yang meliputi program dan kegiatan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi Sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada

seksi rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyelenggarakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja	Keberadaan anak terlantar perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu dengan pelatihan kerja agar bisa mandiri.	Jumlah anak terlantar di Barito Kuala yang mengikuti pelatihan kerja	Kasi Rehabilitasii Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza	
2	Melaksanakan Pelayanan Sosial orang tua dan Anak Terlantar	Jumlah orang tua yang mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	Meningkatkan pengetahuan orang tua terhadap bahaya kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	Jumlah orang tua di Barito Kuala yang mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	Kasi Rehabilitasii Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza	
		Jumlah anak yang mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	Meningkatkan pengetahuan anak yang mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	Jumlah anak yang di Barito Kuala mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	Kasi Rehabilitasii Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza	
3	Fasilitasi penanganan eks penyandang penyakit sosial (Eks	Jumlah orang terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit	Orang terlantar eks narapidana dan penyandang penyakit	Jumlah orang terlantar, eks narapidana dan	Kasi Rehabilitasii Tuna Sosial, Anak dan Korban	

	narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	sosial lainnya yang dipulangkan	sosial lainnya yang dipulangkan perlu mendapat bantuan dari pemerintah	penyandang penyakit sosial lainnya di Barito Kuala yang dipulangkan	Penyalahgunaan Napza	
--	---	------------------------------------	---	--	-------------------------	--

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial, yang meliputi program dan kegiatan restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/ Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/ Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak /Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam

pelaksanaan restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.

- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menyelenggarakan pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS dan Karang Taruna) yang dibina	Lembaga Kesejahteraan Sosial keberadaannya sangat bermanfaat, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS dan Karang Taruna) di Barito Kuala yang dibina	Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosia	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial perorangan yang dibina	SDM pada Lembaga Kesejahteraan Sosial keberadaannya sangat membantu masyarakat miskin.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial perorangan di Barito Kuala yang dibina	Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosia	
2	Fasilitasi pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial	Para Veteran dan Janda Venteran memiliki jasa pada pembangunan Kab. Batola.	Jumlah veteran dan janda veteran di Barito Kuala yang menerima bantuan sosial	Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosia	
		Jumlah hari keperintisan/ kepahlawanan yang diperingati	Untuk mengenang dan memperingati moment sejarah dan keperintisan kepahlawanan.	Jumlah hari keperintisan/ kepahlawanan yang diperingati	Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosia	